

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Allah telah memberikan berbagai nikmat kepada umat manusia, dengan nikmat-nikmat lahiriyah maupun batiniyah, serta menjadikan dunia ini sebagai hamparan yang menjadi tempat manusia dan makhluk lainnya menetap, untuk dapat dimanfaatkan, Allah juga menciptakan langit dan bumi yang dapat menyediakan manfaat-manfaat yang merupakan kebutuhan pokok hidup manusia, dari langitlah Allah menurunkan air hujan untuk dapat menumbuhkan berbagai pepohonan yang menghasilkan segala macam buah-buahan dan biji-bijian ¹

Dengan ditemukannya berbagai macam kemajuan dalam bidang teknologi, tuntutan akan pemanfaatan sumber daya alam baru pun semakin besar. Allah telah memberikan karunia kepada makhluknya dan telah memberikan kenikmatannya salahsatunya adalah makanan, sejatinya makanan yang telah dianugerahkan tuhan untuk makhluknya agar dapat dimanfaatkan demi menjaga kelangsungan hidup, supaya manusia senantiasa dapat beribadah kepada Allah SWT. ²

Makanan adalah suatu yang di makan oleh setiap makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian di olah menjadi energi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan juga mineral yang harus di dapatkan oleh makhluk hidup, secara etimologi makan adalah memasukan sesuatu melalui mulut. Dalam bahasa arab makan berasal dari kata (الطعام) dan jamaknya Al – atimah (الاطيمه) yang artinya makan – makanan ³ Makanan yang di konsumsi oleh manusia di sebut pangan, kualitas suatu makanan dapat di nilai dari energi makanan dan umur simpan yang dimilikinya. Bahan pangan untuk manusia itu terbagi

¹ Abdurahman bin Nashir, *Tafsir Al-Quran Jilid 3* (Jakarta: Darul Haq, n.d.).

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

³ Adib Bisri and Munawir, *Al Bisri Kamus Arab -Indonesia, Indonesia-Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999).

menjadi dua, bahan pangan hewani, dan bahan pangan nabati, dari bahan pangan ini kitab bisa mengolah nya jadi berbagai makanan yang bergizi. ⁴

Makanan manusia yaitu berupa tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan berupa binatang, binatang menurut syara“ ada yang halal dimakan dan ada yang haram, yang berupa hewan darat dan hewan laut. Hewan yang haram dimakan bisa karena eksistensinya, adakalanya karena ada sebab lain sehingga itu menjadi haram. Hukum halal dan haram tersebut ada yang disepakati oleh para ulama dan ada pula yang diperselisihkan ⁵

Agama islam sangat memperhatikannya bagi pemeluknya dalam mengkonsumsi makanan yang baik dan halal, makanan halal ini adalah sesuatu yang di perbolehkan untuk di konsumsi menurut syariat islam, dan makanan haram sesuatu yang tidak di perbolehkan untuk di konsumsi oleh syariat islam. Dalam hal makanan halal sebenarnya terbagi lagi menjadi dua kategori ke halalan, halal dalam mendapatkannya, dan halal dalam dzatiah nya. Halal dalam mendapatkan nya yang di maksud benar dalam memperolehnya dan mencarinya. Tidak dilakukan dengan cara yang haram dan tidak dengan cara yang bathil. Jadi ketika dzatiah makanan tersebut halal namun cara kita memperolehnya dengan cara haram seperti hasil berbohong, hasil mencuri dan cara haram lainnya, maka otomatis berubah yang tadi nya secara dzatiah nya halal maka menjadi makanan haram ⁶

Dalam perkembangan pemanfaatan sumberdaya alam yang telah Allah anugerahkan kepada manusia, tidak terlepas dari berbagai pengaruh, contohnya pengaruh kebudayaan, pengaruh ekologis, demografi wilayah, serta pengaruh-pengaruh lain yang menjadikan banyak sumber daya alam baru dapat dimanfaatkan atau dikonsumsi. Pemanfaatan sumber daya alam ini bisa bersumber dari hewan maupun tumbuhan, baik di darat maupun dilautan.

Banyak sekali sumber daya alam yang sebelumnya tidak lazim untuk

⁴ Shalih bin Fauzan, *Fiqih Makanan - Hukum Fikih Seputar Makanan* (Jogjakarta: Griya Ilmu, 2016).

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, Diterjemahkan Oleh Imam Ghazali Said Dan Ahmad Zaidun Dari "Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2017).

⁶ Wahbah Al Zuhaily, *Fiqih Islam Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji Dan Umrah)*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2010).

dimanfaatkan akan tetapi dengan perkembangan pengetahuan serta kebutuhan manusia yang dari hari kehari semakin banyak, maka pemanfaatan sumber daya tersebut dilakukan.

Pemanfaatan sumberdaya alam tersebut dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan, dari mulai kebutuhan konsumsi maupun industri, hal ini menjadi problematika baru dalam menentukan hukum fiqih pemanfaatan tersebut, dalam pemanfaatan sebagai bahan konsumsi, perlu kajian mendalam dan dikaji dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, selain menjaga agar tidak melakukan hal yang dilarang dalam agama juga menjaga dari sisi kesehatan agar tidak menimbulkan bahaya bagi manusia.

Salahsatu pemanfaatan yang telah dilakukan masyarakat terhadap bahan makanan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan adalah pemanfaatan laron, *alate* (rayap/laron) atau lebih dikenal dengan sebutan laron oleh kebanyakan orang Indonesia merupakan nama ilmiah untuk rayap terbang atau rayap bersayap dengan kandungan protein tinggi, yang sebelumnya biasa dimanfaatkan untuk makanan ternak, perikanan baru-baru ini didaerah tertentu dimanfaatkan untuk konsumsi.

Laron atau *Ardlah* dalam istilah kajian fiqih islam adalah penyebutan untuk rayap/laron, merupakan hewan sejenis serangga berukuran kecil seukuran biji kacang, sebelum laron memasuki fase dewasa, perkembangan dimulai dari fase rayap, rayap merupakan hewan dengan kebiasaan pemakan kayu dikenal juga dengan nama *sarfah*, hewan ini adalah hewan merayap di dalam tanah yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Hewan ini disebut pula dengan istilah lain yaitu *ardlah* karena tingkah khasnya di dalam tanah, maka namanya disandarkan pada tanah (*ardl*). Menurut Imam al-Qazwiny pandangannya terhadap ardlah yang termuat didalam kitab al-Isykal, bahwa ardlah ketika memasuki umur 1 tahun, darinya tumbuh sayap yang berguna untuk terbang. Salah satu sifat rayap adalah berkoloni dan mampu membangun sarang yang bagus tempat berlindung dan berkembang biak.

Rayap merupakan hewan yang berkembang biak dengan baik pada wilayah dengan iklim tropis yang memiliki dua musim, musim hujan dan musim

kemarau, rayap berkembang biak pada musim penghujan, perkembangbiakan rayap dimulai dari fase telur selanjutnya menjadi nimfa muda dan nimfa muda berkembang biak menjadi nimfa dewasa dari nimfa dewasa inilah yang akan menjadi kasta prajurit, pekerja dan fertile. Laron merupakan kelanjutan perkembangan dari rayap dengan kasta nimfa fertile, rayap pada fase ini akan menjadi rayap jantan dan betina yang kemudian mencari pasangan kawin dan meluruhkan sayap dan membentuk sarang baru, bertelur dan menetas telur, membangun koloni baru. Di dalam ilmu ilmu biologi rayap termasuk Ordo Blattodea, dan Infraordo Isoptera, dengan 7 familia yaitu: Mastotermitidae, Kalotermitidae, Termopsidae, Hodotermitidae, Rhinotermitidae, Serritermitida dan Termitidae.

Dalam perkembangannya beberapa orang menjadikan laron sebagai makanan, salah satunya diolah menjadi peyek laron, bothok laron, maupun pepes laro, praktik mengonsumsi laron telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sejumlah orang terutama di Jawa Tengah, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh⁷ dengan judul Pemaknaan Koleksi Serangga Museum Zoologicum Bogoriense dari Sudut Pandang Ethno-Entomologi, menyebutkan bahwa laron merupakan serangga dengan protein tinggi, karenanya pemanfaatannya bisa dilakukan sebagai sumber protein alternatif di masa depan, selama pemanfaatannya dilakukan dengan cara benar. Sejauh observasi yang peneliti lakukan mengenai manfaat laron untuk kesehatan, tidak ditemukan dampak negative laron bagi kesehatan secara langsung, beberapa sumber menyebutkan bahwa laron bisa menyebabkan alergi pada seseorang, hanya saja alergi laron bersifat individual, maka alergi ini tidak berlaku umum, seperti alergi makanan pada umumnya orang yang alergi terhadap konsumsi laron, menyebabkan gatal pada kulit, muncul warna merah dan bitnik-bintik. Beberapa sumber lain juga menyebutkan bahwa laron jika dibiarkan terbang masuk

⁷ Rofik Sofyan and Noerhadi Magetsari, "Pemaknaan Koleksi Serangga Museum Zoologicum Bogoriense Dari Sudut Pandang Ethno -Entomologi" (Universitas Indonesia, 2010).

kedalam rumah akan membahayakan barang-barang dengan bahan dasar kayu dijadikan makanan oleh laron.⁸

Perbedaan pendapat beberapa ulama terhadap konsumsi laron sangat beragam, ada yang mengharamkan ada pula yang menghaklalkan bahkan sebagian pendapat menyebutkan bahwa hukum konsumsi laron masih dalam posisi perbedaan pendapat (khilafiyah) sehingga penetapan hukumnya masih mubah (boleh), seperti pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI), hukum memakan laron tidak ada dalam Alquran maupun hadis, para uama belum sepakat dalam penetapan hukumnya, sehingga konsumsi laron termasuk kedalam mubah (boeh).

Hukum mengonsumsi laron memang termasuk dalam perkara khilafiyah, Nahdlatul Ulama dalam laman websitenya berpendapat bahwa laron atau rayap termasuk hewan dalam golongan hewan yang menjijikan sehingga hukumnya haram dalam mengkonsumsinya, pendapat selaras dengan pendapat ulama dari madzhab syafi'i salah satunya dalam kitab Hayat Al-Hayawan Al-Kubra Syaikh Kamaluddin Ad-Damiri, Hayat Al-Hayawan Al-Kubra, juz I, hlm. 35.⁹

وَيُحَرِّمُ أَكْلَهَا لِاسْتِفْذَارِهَا

Bahwa konsumsi laron sebaiknya tidak dilakukan, bahkan bisa menjadi haram ketika kebiasaan konsumsi laron di Indonesia tidak lazim dilakukan, sehingga konsumsi tersebut dihukumi haram, pendapat ini sebagaimana tertera dalam QS. Al'Araf ayat 157

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan dia mengharamkan bagi mereka segala yang khobits” (QS Al A'raf: 157).¹⁰

⁸ Febri Ayu et al., “Identifikasi Spesies Rayap Di Perkebunan Karet Desa Naga Beralih Kec. Kampar Utara, Kampar,” *Metrik Serial Teknologi Dan Sains* 4, no. 1 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.51616/teks.v4i1.423>.

⁹ Istadiyantha Fatkhu Rohmatin, *Alih Bahasa Kitab Hayatu L-Hayawan (A 158) Karya Syaikh Kamalu D-Din Ad-Damiri* (Jakarta: Perpunas Press, 2021).

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011).

Makna khobits dalam ayat ini ada tiga pendapat, yaitu:

1. Khobits adalah makanan haram. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah dilarang menyantap makanan haram.
2. Khobits bermakna segala sesuatu yang merasa jijik untuk memakannya, seperti ular dan hasyarot (berbagai hewan kecil yang hidup di darat).
3. Khobits bermakna bangkai, darah dan daging babi yang dianggap halal. Artinya, Allah mengharamkan bentuk penghalalan semacam ini padahal bangkai, darah dan daging babi sudah jelas-jelas haram

Berbeda dengan pendapat diatas para ulama madzhab maliki berpendapat bahwa laron merupakan sejenis serangga yang bisa disamakan dengan belalang, bukan dari sifat dan morfologi nya akan tetapi persamaan dari keduanya hewan yang tidak mengalir darah didalamnya, sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh H.R. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daru Quthni dan At-Tirmidzi, bahwa

Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yang dihalalkan ialah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah yang dihalalkan ialah hati dan limpa.¹¹

Konsumsi belalang sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah, dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan karya Muhammad Fuad Abdul Baqi menerangkan, hadis riwayat Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, “Kami ikut perang bersama Rasulullah saw. sebanyak tujuh peperangan dan kami selalu makan belalang.

Dan dalam firman Allah Swt. menyebutkan, “Allah-lah yang menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu sekalian” (Q.S. Al-Baqarah (2): 29). Ayat lain menyebutkan:

“Tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)-mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan batin” (Q.S. Luqman : 20).¹²

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2018).

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*.

Pendapat lain yang bermadzhab malikiyah Imam Abu Al-Barakat Ad-Dardir dalam kitabnya Asy-Syarhu Ash-Shaghir menyebutkan:

عَدَمَ بِجَامِعِ الْجَرَادِ عَلَى قِيَاسًا بِهِ يُمِيتُ بِمَا فِيهِ تَعْمَلُ فِيهِ فَالذَّكَاءُ... الْأَرْضُ وَخَشَائِشِ... الْأَصْلُ مُبَاحًا فَيَكُونُ كُلُّ فِي السَّائِلَةِ النَّفْسِ

“Dan juga (mubah memakan) serangga. Adapun penyembelihannya adalah dengan cara apapun yang bisa mematakannya diqiyaskan dengan belalang karena sama-sama tidak memiliki darah yang mengalir, sehingga boleh dimakan.” (Asy-Syarhu Ash-Shaghir ‘Ala Aqrabil Masalik Ila Madzhabi Al-Imam Malik, Imam Abu Al-Barakat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ad-Dardir, jilid 2, hlm. 181)¹³

Dari pendapat imam yang menganut madzhab malikiyah tersebut dalam hal tata cara konsumsi laron terdapat tata cara yang dianjurkan, yaitu hendaklah diniatkan atas nama Allah ketika membunuhnya, serta membaca basmallah saat memakannya

وَتَسْمِيَةِ نِيَّةٍ مِنْ بَدِّ وَلَا

“Harus berniat dan membaca basmalah terlebih dahulu.” (Asy-Syarhu Ash-Shaghir ‘Ala Aqrabil Masalik Ila Madzhabi Al-Imam Malik, Imam Abu Al-Barakat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ad-Dardir, jilid 2, hlm. 181)¹⁴

Pemanfaatan laron ini pun halal selain disandarkan terhadap hukum mengkonsumsi belalang juga dari tidak adanya keterangan *nash* yang jelas dalam alquran maupun hadits yang melarang mengkonsumsinya.

Ajaran agama islam selalu menganjurkan kepada umatnya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Hal ini juga berkali kali di sebutkan baik dalam Al-quran, maupun Hadist. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

¹³ Ahmad Al-Dardiri, *Al-Syarh Al-Shaghir 'ala Aqrab Al-Masalik Ila Madzhab Al-Imam Malik* (Matba'atu al-Madani, n.d.).

¹⁴ Al-Dardiri.

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S Al-Baqarah: 168).¹⁵

Selain dari ayat yang di atas ada lagi ayat yang mengharuskan memakan makanan halal pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 172 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah." (QS. Al Baqarah: 172).¹⁶

Setiap barang yang ada di permukaan bumi ini menurut hukum aslinya adalah halal, kecuali ada larangan dari syara’ atau karena ada madaratnya.

Rosulullah saw bersabda :

"Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan." (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi).¹⁷

Dari perbedaan pandangan imam madzhab diatas dalam menetapkan hukum mengkonsumsi laron terdapat perbedaan pandangan, masing-masing pendapat dilandaskan dengan landasan yang sah, untuk dapat lebih memahami serta memberikan informasi yang jelas serta terang benderang kepada masyarakat, maka perlu dikaji lebih mendalam mengenai perbedaan kedua pandangan tersebut diatas, untuk itu penulis termotivasi untuk melakukan Studi Komparatif antara pendapat imam malik dan imam syafi’i tentang hukum mengkonsumsi laron dalam perspektif hukum islam dengan judul **“Hukum Mengkonsumsi Laron Studi Komparatif Antara Pendapat Madzhab Maliki Dan Madzhab Syafi’i”**

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*.

¹⁶ Departemen Agama RI.

¹⁷ Ibnu Majah Abu Abdillah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Ihya’ alArabiyah, n.d.).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Madzhab Maliki tentang Hukum Mengkonsumsi Laron beserta dalil yang digunakan?
2. Bagaimana pendapat Madzhab As-Syafi'i tentang Hukum Mengkonsumsi Laron beserta dalil yang digunakan?
3. Bagaimana analisa Fiqh Muqaran terhadap pendapat madzhab Maliki dan madzhab As- Syafi'i dalam masalah Hukum Mengkonsumsi Laron?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Madzhab Maliki tentang Hukum Mengkonsumsi Laron beserta dalil yang digunakan.
2. Untuk mengetahui pendapat Madzhab As-Syafi'i tentang Hukum Mengkonsumsi Laron beserta dalil yang digunakan?
3. Untuk mengetahui analisa *Fiqh Muqaran* terhadap pendapat madzhab Malik dan Madzhab Syafi'i dalam masalah Hukum Mengkonsumsi Laron.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Memberikan kontribusi pemikiran kepada Masyarakat guna mengetahui Hukum Mengkonsumsi Laron.
3. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Masyarakat

E. Kerangka Berfikir

Secara etimologis kata makanan dalam bahasa Arab disebut dengan at-tha'am yang berarti makanan, sedangkan menurut istilah (*syara*) ath'imah (makanan) adalah bentuk jamak dari kaat tha'am. Menurut penulis al-Qamus berkata,

“makanan adalah biji-bijian dan apa yang bisa dimakan. Bahkan di dalam al-Qur’an Allah memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik.¹⁸

Di dalam tuntutan syariat Islam, kita diuntut untuk makan dan minum yang halal dan thayib (baik). Selain halal dan thayib adalah kuantitasnya cukup dan tidak berlebihan. Istilah tidak berlebihan dalam ilmu gizi biasa dikenal dengan AKG ini ditentukan range jumlah ideal komponen nutrisi makanan yang diasup dalam satu hari. Jika kekurangan atau kelebihan nutrisi maka akan menyebabkan malnutrisi.

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya adalah segala sesuatu yang di ciptakan Allah itu halal dan tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatnya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengaramkannya. Sebagaimana sebuah kaidah fikih : “Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)¹⁹

Makanan manusia bisa berupa hasil tumbuh-tumbuhan dan bisa berupa binatang. Binatang itu menurut syara’ ada yang halal dimakan dan ada yang haram, yang berupa hewan darat dan hewan laut. Hewan yang haram dimakan bisa karena eksistensinya, adakalanya karena ada sebab yang lain sehingga menjadi haram. Hukum halal dan haram tersebut ada yang disepakati oleh para ulama dan adapula yang diperselisihkan

Rayap merupakan serangga primitif yang sangat dekat kekeluargaannya dengan kecoa. Di alam, rayap sangat berguna mengubah kayu mati dan bahan organik lainnya yang mengandung selulosa untuk dijadikan humus. Dari aspek tersebut, rayap merupakan serangga yang sangat berguna, namun apabila manusia mulai membangun gedung dengan komponen kayu sebagai bahan bakunya, maka mulailah rayap merusak bangunan tersebut untuk mencari makannya. Rayap mempunyai mikroorganisme di dalam ususnya yang dapat mengubah selulosa menjadi bahan-bahan lain yang dapat dicerna oleh tubuh rayap.²⁰

¹⁸ Fauzan, *Fiqih Makanan - Hukum Fikih Seputar Makanan*.

¹⁹ Zuhaily, *Fiqih Islam Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji Dan Umrah)*.

²⁰ Iswanto, *Rayap Sebagai Serangga Perusak Kayu Dan Metode Penanggulangannya*. (Samarinda: Universitas Samarinda, 2015).

Pemanfaatan sumberdaya alam tersebut dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan, dari mulai kebutuhan konsumsi maupun industri, hal ini menjadi problematika baru dalam menentukan hukum fiqih pemanfaatan tersebut, dalam pemanfaatan sebagai bahan konsumsi, perlu kajian mendalam dan dikaji dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, selain menjaga agar tidak melakukan hal yang dilarang dalam agama juga menjaga dari sisi kesehatan agar tidak menimbulkan bahaya bagi manusia.

Salahsatu pemanfaatan yang telah dilakukan masyarakat terhadap bahan makanan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan adalah pemanfaatan laron, *alate* (rayap/laron) atau lebih dikenal dengan sebutan laron oleh kebanyakan orang Indonesia merupakan nama ilmiah untuk rayap terbang atau rayap bersayap dengan kandungan protein tinggi, yang sebelumnya biasa dimanfaatkan untuk makanan ternak, perikanan baru-baru ini didaerah tertentu dimanfaatkan untuk konsumsi.

Dalam perkembangannya beberapa orang menjadikan laron sebagai makanan, salah satunya diolah menjadi peyek laron, bothok laron, maupun pepes laro, praktik mengonsumsi laron telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sejumlah orang terutama di Jawa Tengah, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sofyan dengan judul Pemaknaan Koleksi Serangga Museum Zoologicum Bogoriense dari Sudut Pandang Ethno-Entomologi, menyebutkan bahwa laron merupakan serangga dengan protein tinggi, karenanya pemanfaatannya bisa dilakukan sebagai sumber protein alternatif di masa depan, selama pemanfaatannya dilakukan dengan cara benar.²¹ Sejalan observasi yang peneliti lakukan mengenai manfaat laron untuk kesehatan, tidak ditemukan dampak negative laron bagi kesehatan secara langsung, beberapa sumber menyebutkan bahwa laron bisa menyebabkan alergi pada seseorang, hanya saja alergi laron bersifat individual, maka alergi ini tidak berlaku umum,, seperti alergi makanan pada umumnya orang yang alergi terhadap konsumsi laron, menyebabkan gatal pada kulit, muncul warna merah dan bitnik-bintik.

²¹ Sofyan and Magetsari, "Pemaknaan Koleksi Serangga Museum Zoologicum Bogoriense Dari Sudut Pandang Ethno -Entomologi."

Beberapa sumber lain juga menyebutkan bahwa laron jika dibiarkan terbang masuk kedalam rumah akan membahayakan barang-barang dengan bahan dasar kayu dijadikan makanan oleh laron.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian menggunakan penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini agar berguna bagi penelitian ke depannya dalam mengkaji hukum konsumsi laron. Beberapa penelitian mengenai laron sudah dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian dari Muhammad Gus Yahya pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Laron di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dari mengkonsumsi laron dalam hukum islam, pertama, dalam praktik jual beli Laron yang berada di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sah menurut hukum Islam apabila Laron tersebut dimanfaatkan untuk pakan ternak dan burung, dan hukumnya haram apabila dimanfaatkan untuk dikonsumsi karena termasuk hewan yang menjijikkan. Kedua, Penetapan timbangan dan harga dalam praktik jual beli Laron di Desa Singgahan Kecamatan pulung Kabupaten Ponorogo, tidak menyimpang dari hukum Islam dan hukumnya sah. Karena jual beli telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar, pihak-pihak lain tidak ada yang dirugikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash
2. Penelitian dari Eis Ajeng Tri Kartika pada tahun 2023 yang berjudul Praktik Jual Beli Ulat Hongkong Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Budidaya Ternak Ulat Hongkong Lingkungan Tanah Rendah Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara) tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli ulat hongkong di Tanah Rendah Lampung Utara, Kedua, Untuk mengetahui jual beli ulat hongkong dalam perspektif hukum islam. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat dikemukakan bahwa dalam proses jual beli ulat hongkong transaksi yang dilakukan yaitu dengan cara dating langsung, penjual melakukan jual beli yang tidak ada kejelasan atau tidak transparan dalam

takaran atau timbangan. Dalam menjual ulat Hongkong apabila pembeli membelinya tidak perkg tidak menggunakan timbangan hanya perkiraan saja. Dalam jual beli tersebut tentu pihak pembeli mengalami kerugian dan ketidakadilan karena tidak adanya penimbangan. Tinjauan hukum Islam dalam jual beli dengan sistem tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum Islam dikarenakan tidak adanya penimbangan yang mengakibatkan adanya ketidakadilan, dan juga tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat yaitu tidak transparan dalam memberikan barang yang diperjualbelikan.

3. Penelitian dari Indrian Nanik Rahmawati dengan judul analisis komparatif fatwa majelis ulama indonesia nomor: 33 tahun 2011 dan hasil keputusan bahtsul masail nahdatul ulama jawa timur tentang pemanfaatan serangga cochineal sebagai pewarna makanan (karmin), Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Serangga Cochineal dapat dimanfaatkan sebagai pewarna merah pada makanan, minuman, kosmetik.

Dewasa ini, pewarna merah itu acap kali disebut dengan pewarna Karmin. Kedua, Berdasarkan analisis komparatif dari Fatwa MUI dan hasil keputusan LBMNU Jawa Timur memiliki pendapat hukum yang berbeda, yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia menghukumi halal dalam pemanfaatan pewarna Karmin sebagai pewarna makanan, menggunakan kaidah fiqhiyah ushulul fiqh untuk mendukung metode istinbathnya, dan dasar hukum dari dalil Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan putusan hasil bahtsul masail LBMNU Jawa Timur, memutuskan bahwa memanfaatkan pewarna Karmin dari serangga Cochineal adalah haram menurut jumhur Syafi'iyah dan halal menurut Imam Qoffal, Imam Malik dan Imam Abi hanifah, hanya menggunakan dalil Al-Qur'an, tidak menggunakan kaidah fiqhiyah untuk mendukung metode istinbathnya dan pendapat ulama dari kitab kuning. Mereka sama-sama menggunakan metode istinbath yang sama, yaitu qiyas.